



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. PACE SOLUKH, terdakwa II. MANASE NDUN, terdakwa III. ALFRED SAUDILA dan terdakwa IV. HAN NDOLU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para terdakwa seperti tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa I. PACE SOLUKH, terdakwa II. MANASE NDUN, terdakwa III. ALFRED SAUDILA dan terdakwa IV. HAN NDOLU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303"
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan :
 - Terhadap penahanan rutan dikurangkan seluruhnya
 - Terhadap tahanan kota dikurangkan seluruhnya
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memutuskan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi dengan warna kulit belakang merahDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)